

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO**

**NOMOR : SK.15/DIREKSI/2022**

**NOMOR : SK.04 /DEKOM.TWC/04 /2022**

**TENTANG**

**KODE ETIK PERUSAHAAN**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO**

Menimbang : a. bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi barometer penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, fairness, independensi dan responsibilitas;  
b. bahwa sebagai implementasi tujuan dimaksud, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan atas dasar nilai atau norma dalam suatu kode etik sebagai pedoman bagi seluruh insan Perusahaan;  
c. bahwa dalam pelaksanaan kode etik Perusahaan, terdapat dinamika kebutuhan Perusahaan sehingga memerlukan perubahan dan/atau tambahan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini;  
d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Kode Etik Perusahaan Direksi dan Dewan Komisaris;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;  
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;  
5. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 yang terakhir diubah dengan Akta Nomor: 06 tanggal 11 Januari 2022 Jo. Akta Nomor: 01 tanggal 1 Maret 2022 oleh Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn,M.Hum;  
6. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Nomor: SK-102/MBU/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan

**Kantor Pusat**

Jl. Raya Yogya - Solo Km.16 Prambanan,  
Yogyakarta, 55571  
P : +62 274 496 402 / +62 274 496 406  
F : +62 274 496 404  
E : info@borobudurpark.co.id

**Kantor Perwakilan Jakarta**

Jl. Raya Taman Mini, Jakarta Timur 13560  
P : +62 21 840 3400 ext 110 / 179  
E : jakarta@borobudurpark.co.id

[www.borobudurpark.com](http://www.borobudurpark.com)



Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor: SK-299/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Jo. Nomor: SK-01/MBU/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;

7. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 1 Tahun 1981 tanggal 6 Maret 1981 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan;
8. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;
9. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dengan Serikat Pekerja Taman Candi beserta perubahannya yang sah;
10. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.08/DIREKSI/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
11. Surat Keputusan Direksi Nomor: 59/DIREKSI/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.08/DIREKSI/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG KODE ETIK PERUSAHAAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut sebagai GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan

pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan nilai etika

- (2) Organ adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi
- (3) Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
- (4) Dewan Komisaris adalah individu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijaksanaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
- (5) Direksi adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Perusahaan
- (6) Insan Perusahaan adalah semua orang yang terlibat dalam pengelolaan dan pengurusan perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi & Pegawai
- (7) Pegawai Perusahaan adalah orang yang bekerja sebagai pegawai tetap dan/atau memiliki ikatan pekerjaan pada Perusahaan
- (8) Etika adalah nilai – nilai filosofis yang dapat memberikan arah bagi sikap dan perilaku manusia
- (9) Kode Etik adalah tatanan norma – norma yang bersumber dari nilai etika, yang menjadi pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan
- (10) Kode Etik Perusahaan adalah kode etik yang berlaku bagi seluruh insan Perusahaan
- (11) Pemangku Kepentingan (selanjutnya disebut *stakeholders*) adalah pihak–pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yaitu, Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya
- (12) Sanksi Moral adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik Perusahaan dengan maksud agar memberikan efek jera

## **Bagian Kedua** **Ruang Lingkup Kode Etik Perusahaan**

### **Pasal 2**

Kode Etik ini berisi pedoman kepada Insan Perusahaan dalam bersikap dan berperilaku yang memuat :

- a. Kode Etik Insan Perusahaan terhadap diri sendiri;
- b. Kode Etik Insan Perusahaan sesuai tuntutan organisasi;
- c. Kode Etik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan sesama Insan Perusahaan;
- d. Kode Etik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan pihak lain di luar Perusahaan.

## **Bagian Ketiga** **Manfaat Kode Etik Perusahaan**

### **Pasal 3**

Kode Etik ini disusun agar Insan Perusahaan dalam bersikap dan berperilaku senantiasa mengacu kepada perilaku yang dapat menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan citra Perusahaan sehingga hasil kerjanya dapat diterima oleh seluruh stakeholders

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN INSAN PERUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban Insan Perusahaan terhadap diri sendiri**

##### **Pasal 4**

Terhadap diri sendiri Insan Perusahaan wajib :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, termasuk amandemennya;
- b. Menjunjung tinggi sikap tata susila dalam kehidupan di tengah masyarakat beradab Bangsa Indonesia;
- c. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban Insan Perusahaan terhadap Perusahaan**

##### **Pasal 5**

Terhadap Perusahaan, Insan Perusahaan wajib :

- a. Berjiwa Tri Dharma yaitu mempunyai rasa memiliki, rasa memelihara dan mempertahankan, serta terus menerus mawas diri;
- b. Mengetahui dan mempelajari nilai-nilai budaya Perusahaan seperti Visi & Misi, Tata Nilai Perusahaan serta Sapta Pesona, sebagai berikut :

##### Visi Perusahaan :

*“Menjadi pengelola dan pengembang cagar budaya dan budaya yang berstandar Internasional”*

##### Misi Perusahaan :

- Mengelola dan mengembangkan lingkungan warisan/cagar budaya agar selaras dengan upaya pelestarian secara berkelanjutan.
- Menjalankan usaha yang berdaya saing, kreatif, inovatif, ramah lingkungan yang ekselen dan memberikan pengalaman wisata yang mengesankan (*Customer Experience*).
- Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kawasan.



## Tata Nilai dan Budaya Kerja Perusahaan :

### **“AKHLAK”**

- **Amanah** : memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
  - **Kompeten** : terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
  - **Harmonis** : saling peduli dan menghargai perbedaan.
  - **Loyal** : berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
  - **Adaptif** : terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
  - **Kolaboratif** : membangun kerja sama yang sinergis.
- 
- c. Selalu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian untuk meningkatkan kemampuan demi berperan serta dalam pencapaian tujuan Perusahaan;
  - d. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan itikad baik tanpa benturan kepentingan;
  - e. Melaksanakan ketentuan taat terhadap ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - f. Melaksanakan aturan dalam penyusunan laporan keuangan dengan standar yang berlaku secara umum termasuk perubahannya yang sah;
  - g. Memberikan perlindungan termasuk di dalamnya menaati ketentuan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perusahaan dan pihak lain;
  - h. Memiliki semangat pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi terhadap Perusahaan;
  - i. Memiliki integritas yang tinggi;
  - j. Menyimpan dan melindungi rahasia jabatan, rahasia informasi Perusahaan dan dilarang mengemukakannya kepada pihak lain kecuali atas ijin / perintah pimpinan yang berwenang;
  - k. Bersikap dan berperilaku dalam berkomunikasi secara sopan dan santun terhadap pimpinan, sesama Insan Perusahaan, pihak luar Perusahaan dan tamu/pengunjung;
  - l. Berpenampilan rapi dan sopan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kode Etik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan sesama Insan Perusahaan**

##### **Pasal 6**

Insan Perusahaan wajib :

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama Insan Perusahaan;
- b. Saling mengingatkan, dan membimbing sikap serta perilaku sesama Insan Perusahaan;
- c. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama Insan Perusahaan;
- d. Untuk tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, atau berkata – kata kasar, pelecehan atau memprovokasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

**Bagian Keempat**  
**Kode Etik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan pihak lain di luar Perusahaan**

**Pasal 7**

Insan Perusahaan wajib :

- a. Menjaga penampilan yang rapi dan sopan;
- b. Mampu dalam menjalin interaksi yang sehat dengan pihak lain termasuk pengunjung/tamu;
- c. Mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak lain diluar Perusahaan;
- d. Mampu menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak lain diluar Perusahaan;
- e. Untuk tidak menjadi pengurus partai politik;
- f. Melindungi harta benda Perusahaan dari tindakan pihak lain yang merugikan Perusahaan;
- g. Menjaga independensi, obyektivitas dalam pemilihan mitra kerja (rekanan) untuk kepentingan Perusahaan;
- h. Untuk tidak membantu pihak lain yang berperkara dengan Perusahaan.

**BAB III**  
**MATERI KHUSUS**

**Pasal 8**

- (1) Insan Perusahaan dilarang untuk memberi, menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada / dari pelanggan atau pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas tindakan yang telah dilakukan, yang mana melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Insan Perusahaan dilarang melaksanakan pekerjaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang akan berdampak pada kerugian dan/atau ketidakpercayaan terhadap Perusahaan;
- (3) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan atau entertainment, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut;
- (4) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan;
- (5) Setiap Insan Perusahaan bebas untuk menyalurkan aspirasi politiknya sepanjang tidak terkait dengan aktivitasnya sebagai Insan Perusahaan;
- (6) Setiap Insan Perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan politik di lingkungan perusahaan;
- (7) Setiap Insan Perusahaan tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memanfaatkan asset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga tanpa ijin Pimpinan;
- (8) Setiap Insan Perusahaan dilarang melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain langsung maupun tidak langsung yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan;
- (9) Setiap Insan Perusahaan dilarang merangkap / memegang jabatan/pekerjaan di Perusahaan/Institusi lain kecuali mendapat ijin dari pimpinan /pejabat yang berwenang;
- (10) Setiap Insan Perusahaan berhak atas kesempatan bekerja yang sama termasuk di dalamnya kesempatan promosi dalam jabatan yang sama.

## **BAB IV PELAKSANAAN KODE ETIK PERUSAHAAN**

### **Bagian Kesatu Upaya Pelaksanaan Kode Etik**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan Kode Etik berlaku bagi Insan Perusahaan agar Kode Etik dapat mencapai tujuan, maka perlu upaya bagi Insan Perusahaan untuk membiasakan diri dalam bersikap, berperilaku dan beretika. Pelaksanaan Kode Etik diberlakukan bagi seluruh Insan Perusahaan. Upaya tersebut meliputi :

- a. Pemantauan pelaksanaan Kode Etik Insan Perusahaan;
- b. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan;
- c. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran;
- d. Kontrol sosial.

### **Bagian Kedua Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik Insan Perusahaan dilakukan oleh masing – masing atasan Insan Perusahaan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kedudukannya yang kemudian dituangkan dalam penilaian evaluasi kinerja Insan Perusahaan. Apabila terdapat keraguan atas hasil pemantauan dapat diatasi segera dengan mengajukan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Insan Perusahaan dapat meminta penjelasan kepada atasannya apabila terdapat ketidakjelasan bersikap & berperilaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

## **BAB V SANKSI DAN KONTROL SOSIAL**

### **Bagian Kesatu Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan**

#### **Pasal 11**

Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dapat dikenai sanksi moral dan atau sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Perusahaan yang berlaku

**Bagian Kedua**  
**Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi**

**Pasal 12**

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan adalah atasan Insan Perusahaan dan pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Perusahaan yang berlaku

**Bagian Ketiga**  
**Kontrol Sosial**

**Pasal 13**

- (1) Untuk lebih meningkatkan upaya pelaksanaan Kode Etik di lingkungan Perusahaan, maka kontrol sosial terhadap seluruh pegawai Perusahaan perlu ditingkatkan. Insan Perusahaan atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Perusahaan dapat melaporkan secara langsung kepada atasannya atau satuan pengawas intern atau pimpinan.
- (2) Perusahaan akan melindungi kerahasiaan identitas Insan Perusahaan atau masyarakat yang telah melaporkan pelanggaran dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Surat keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 Maret 2022

-----

**KOMISARIS**



**KACUNG MARIJAN**  
**KOMISARIS UTAMA**

**DIREKSI**



**EDY SETIJONO**  
**DIREKTUR UTAMA**